

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : REHAB TERAS KANTOR CAMAT JELAI
2. Nilai Total HPS : Rp 132.600.000,00 (SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

- 1 Papan Nama Pekerjaan
- 2 Pengukuran dan Bouwplank
- 3 Penyelenggaraan (K3)
- 4 Pek. Pembongkaran, Pembersihan Dan Finishing Kembali

II PEKERJAAN TANAH

- 1 Pek. Galian tanah untuk pondasi
- 2 Pek. Urugan kembali bekas galian

III PEKERJAAN LANTAI KERAMIK

- 1 Pek. Pasang Lantai Keramik (Motif Sama)

IV PEKERJAAN PAGAR

- 1 Pek. Pas. Pagar 5/10 (Expose)

V PEKERJAAN ATAP

- 1 Pek. Tongkat 10/10 Kayu Klas I
- 2 Pek. Tiang 10/10 Kayu Klas I
- 3 Pek. Kaca Puri & Sunduk 5/10 Klas I
- 4 Pek. Gapit & Suai 5/10 Klas I
- 5 Pek. Sloof 10/10 Kayu Klas I
- 6 Pek. Pasang Gelagar 5/10 Kayu Klas I
- 7 Pek. Lantai Ulin
- 8 Pek. Pasang Balok Mur Plat 5/10 Kayu Klas I (Expose)
- 9 Pek. Pasang Balok Atap/Kuda Kuda 5/10 Kayu Klas I (Expose)
- 10 Pek. Pasang Rangka Reng Atap 3/5 Kayu Klas II
- 11 Pek. Pasang Talang BLS 90 cm Lapis ambal
- 12 Pek. Atap Metal berpasir
- 13 Pek. Bubungan Metal berpasir
- 14 Pek. List Plang 2/20 Kayu Klas I
- 15 Pek. Air hujan Dari Talang lama Pipa PVC 2,5 "

VI PEKERJAAN LANGIT - LANGIT

- 1 Pek. Pasang Plafond Kalsiboard

VII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

- 1 Pek. Instalasi titik lampu
- 2 Pek. Instalasi stop kontak Standart
- 3 Pek. Pasang lampu LED 9 watt (lengkap)
- 4 Pek Saklar Ganda

VIII PEKERJAAN PENGECATAN

- 1 Pek. Pengecatan Plafond Dengan Cat Tembok
- 2 Pek. Pengecatan Cat Kilap

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**
 - 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
 - 15) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP)

dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.

- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.